



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SELEBUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Selebung Kecamatan Batukliang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Selebung Nomor 003/PP.05.1-BA/5202.11.06/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SELEBUNG KECAMATAN BATUKLIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selebung
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA SELEBUNG
KECAMATAN BATUKLIANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA SELEBUNG KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Alwijaya	L	TPS 01	SELEBUNG I
2	Hifzul Maulana	L	TPS 02	SELEBUNG II
3	Ahmad Fatoni	L	TPS 03	SELEBUNG II
4	Rima Salastuti	P	TPS 04	YATEMAT
5	Ida Royani	P	TPS 05	YATEMAT
6	Khaerun Nizam	L	TPS 06	KEBUN KARET
7	Susmi Laela Hidayati	P	TPS 07	LENDANG PAOK
8	Nisa Yusnita Pahriani	P	TPS 08	LENDANG PAOK
9	Hamdan Karim	L	TPS 09	LENDANG PAOK
10	L.Harry Purnama	L	TPS 10	DASAN BARU
11	Eni Hariani	P	TPS 11	DASAN BARU
12	Laila Rismayanti	P	TPS 12	TOJONG-OJONG TIMUK
13	Yudi Karta Winada	L	TPS 13	TOJONG-OJONG TIMUK
14	Aldi Afriadi	L	TPS 14	TOJONG-OJONG SOMBEK
15	Yudi Irawan Dana	L	TPS 15	TOJONG-OJONG TENGAH
16	Sudirman	L	TPS 16	TOJONG-OJONG BAT
17	Nasri	L	TPS 17	TOJONG-OJONG BAT
18	Tania Eka Trisna	P	TPS 18	TANAK EMBANG LAUK
19	wiwin Arwinda	P	TPS 19	TANAK EMBANG LAUK
20	Rumaniati	P	TPS 20	TANAK EMBANG DAYE

21	Mia Widiartha	P	TPS 21	TANAK EMBANG DAYE
22	Arif Arsandi	L	TPS 22	DASAN LEKONG
23	Supiandi	L	TPS 23	DASAN LEKONG
24	Sahirman	L	TPS 24	DASAN LEKONG
25	Isnawati	P	TPS 25	MONTONG GOAK
26	Ahmad Yusron Atsani	L	TPS 26	SAPIT

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELEBUNG

